



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
DENGAN  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANTAENG**



Nomor : 04/PR.07-NK/7303/KPU-Kab/X/2020

Nomor : B. 1052 TAHUN 2020

**TENTANG**

**FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH BERBASIS KEAGAMAAN DAN  
PEMILIH PEMULA, SERTA DUKUNGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PEMUTAKHIRAN DAN PEMELIHARAAN DATA PEMILIH SECARA  
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANTAENG**

Pada hari ini Selasa, tanggal *dua puluh* bulan *Oktober* tahun *dua ribu dua puluh* bertempat di Bantaeng, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HAMZAR**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng  
Alamat : Jalan Andi Mannappiang – Lingkar Lamalaka,  
Kecamatan Bantaeng - Kabupaten Bantaeng,  
bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama : **Dr. H. MUHAMMAD YUNUS, M.Ag.**  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng  
Alamat : Jalan Andi Mannappiang – Lamalaka,  
Kecamatan Bantaeng - Kabupaten Bantaeng,  
bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan/atau mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bantaeng, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di kabupaten, yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan; dan
3. bahwa untuk menindaklanjuti atau mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis dan berkerukunan, serta pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama, terutama dilingkungan lembaga yang berbasis pendidikan keagamaan dan madrasah dan/atau bagi generasi muda, khususnya melalui pelaksanaan pendidikan pemilih serta peningkatan mutu daftar pemilih yang akurat; maka di wilayah Kabupaten Bantaeng, dianggap penting dan strategis untuk lebih lanjut dilakukan penguatan hubungan antar instansi atau lembaga dalam pelaksanaan pendidikan pemilih berbasis keagamaan dan/atau pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, serta dukungan dalam pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK selanjutnya, berdasarkan dan mengingat dan/atau memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi tugas, kedudukan, dan/atau wewenang masing-masing, secara sadar dan tidak atas dasar paksaan, menyatakan bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Fasilitasi Pendidikan Pemilih Berbasis Keagamaan dan Pemilih Pemula, serta Dukungan dalam rangka Pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan Di Kabupaten Bantaeng, dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan atau pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengimplementasikan amanat atau kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pemilih berbasis keagamaan dan/atau pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, serta dukungan dalam pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui penguatan hubungan antar instansi atau lembaga, dan/atau pengembangan masyarakat yang demokratis dan berkerukunan, serta pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama, guna mendorong dan/ atau memperkuat perwujudan kehidupan yang demokratis.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. menyediakan dokumen acuan atau pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pendidikan pemilih berbasis keagamaan dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dilingkungan lembaga yang berbasis pendidikan keagamaan dan madrasah dan/atau bagi generasi muda di wilayah Kabupaten Bantaeng, guna mendorong dan/atau memperkuat perwujudan kehidupan masyarakat yang demokratis;
  - b. menyediakan dokumen acuan atau pedoman bagi PARA PIHAK yang dapat memperkuat dan/atau mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan melalui akses dan/atau pemanfaatan data yang relevan yang ada dilingkungan dan/atau dalam lingkup tugas Kementerian Agama di Kabupaten Bantaeng, sehingga dapat meningkatkan mutu daftar pemilih, guna mendorong dan/atau memperkuat perwujudan kehidupan masyarakat yang demokratis;
  - c. memberikan acuan atau pedoman dalam mewujudkan hubungan kerja yang baik bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kewajiban atau kegiatan yang dapat mendukung ataupun mengoptimalkan pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkerukunan, serta pembinaan kehidupan beragama, dilingkungan lembaga atau masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, mencakup:

- a. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pemilih berbasis keagamaan dan/atau pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, terutama dilingkungan lembaga yang berbasis pendidikan keagamaan dan madrasah dan/atau bagi generasi muda di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang meliputi namun tidak terbatas pada: fasilitasi sarana, prasarana, dan/atau materi pendidikan pemilih yang relevan; serta fasilitasi penguatan koordinasi dan/atau personil yang relevan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- b. Dukungan dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng, yang dilakukan melalui penyediaan data ataupun akses dan/atau pemanfaatan data yang relevan, terutama data siswa atau santri dan data mutasi status perkawinan, untuk kurun waktu tertentu atau secara periodik, untuk keperluan pelaksanaan tugas yang dapat mendorong dan/atau meningkatkan mutu daftar pemilih.
- c. Fasilitasi dan/atau dukungan lainnya yang relevan dan/atau yang bersifat inovatif, yang dilakukan melalui penguatan hubungan kerja pada bidang tertentu, yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sesuai dengan wewenang masing-masing, bertanggung-jawab untuk lebih lanjut membuat kebijakan ataupun langkah-langkah yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan ataupun dianggap perlu, guna terselenggaranya dan/atau terwujudnya maksud dan/atau tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama diantara PARA PIHAK dan/atau pihak lainnya yang berada dalam lingkup tugas dan/atau dibawah wewenang masing-masing PARA PIHAK, dengan tetap mengacu pada dan/atau memerhatikan Nota Kesepahaman ini.



- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan/atau dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan/atau oleh wakil atau wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan penugasan dan/atau pengaturan dalam perjanjian ataupun kebutuhan pelaksanaan fungsi dan peran, serta tugas atau wewenang masing-masing.

#### Pasal 5

#### PENDANAAN

Penyelenggaraan tanggung-jawab atau pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini, dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau dapat pula bersumber dari pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, serta dapat diakhiri sebelum jangka waktu dimaksud, atas dasar persetujuan atau kesepakatan PARA PIHAK melalui penyampaian dan/atau pemberitahuan secara tertulis.

#### Pasal 7

#### PERUBAHAN

- (1) Perubahan Nota Kesepahaman yang terjadi karena adanya perpanjangan atau atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dituangkan kedalam bentuk *addendum* Nota Kesepahaman, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan lainnya dan/atau adanya hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian dan lebih lanjut disepakati oleh PARA PIHAK, serta dituangkan kedalam *addendum* Nota Kesepahaman yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dianggap batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dari pihak yang berwenang di tingkat nasional atau provinsi yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat ataupun tidak mungkin untuk dilaksanakan, kecuali diubah ataupun dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (2) Evaluasi bersama oleh PARA PIHAK atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi dengan menggunakan stempel jabatan.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bantaeng,



  
Dr. H. MUHAMMAD YUNUS, M.Ag.



PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bantaeng,




  
HAMZAR

SAKSI-SAKSI

1. **Drs. H. KHAERONI, M.Si.**  
(Kepala Kanwil. Kemenag. Prov. Sulawesi Selatan)

  
.....

2. **Dr. H. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si.**  
(Bupati Bantaeng)

  
.....

REVISI

- (1) Mula-mula perhatikan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang telah direvisi dan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang belum direvisi. Perhatikan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang telah direvisi dan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang belum direvisi.
- (2) Evaluasi hasil dari hasil revisi dan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang telah direvisi dan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang belum direvisi.

REVISI

Nota - memperhatikan perubahan-perubahan yang telah direvisi dan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang belum direvisi. Perhatikan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang telah direvisi dan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang belum direvisi.

REVISI  
 Perhatikan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang telah direvisi dan apakah ada perubahan pada bagian-bagian yang belum direvisi.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1. Dr. H. KHARON  
 Kepala Kantor Kesehatan Masyarakat  
 Kabupaten B...

2. Dr. H. ILHAM SYAH ARIKI  
 Kepala B...





# NASKAH KESEPAHAMAN

Nomor : 04/PR.07-NK/7303/KPU-Kab/X/2020

Nomor : B. 1052 TAHUN 2020



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh kehendak bersama untuk saling menguatkan dalam melaksanakan tugas-tugas ataupun fungsi institusi di wilayah kerja Kabupaten Bantaeng, yang bertandatangan di bawah ini:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

dan

**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG**

Para Pihak menyatakan bersepakat untuk membuat kesepakatan atau kerjasama tentang Fasilitasi Pendidikan Pemilih berbasis Keagamaan dan Pemilih Pemula, serta Dukungan dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut atas kesepakatan atau kerjasama ini, dapat diatur lebih lanjut dalam suatu nota kesepakatan ataupun perjanjian kerjasama pelaksanaan.

Kesepakatan atau kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri sesuai dengan atau atas dasar persetujuan Para Pihak.

Naskah Kesepakatan ini ditandatangani pada hari ini *Selasa*, tanggal *dua puluh bulan oktober* tahun *dua ribu dua puluh*, dengan dilengkapi Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bantaeng,



HAMZAR

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bantaeng,



DR. H. MUHAMMAD YUNUS, M.Ag.

MENYAKSIKAN:

BUPATI BANTAENG,

Dr. H. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si.

KEPALA KANWIL. KEMENAG.  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Drs. H. KHAERONI, M.Si.